

Yth. Direksi Bank Peserta Penjaminan

**SURAT EDARAN
NOMOR: SE- 2 /DKEU/2022**

**TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN PREMI PENJAMINAN**

Sehubungan dengan kewajiban pembayaran premi bank peserta penjaminan kepada Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 97) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PLPS Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 662) dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penjaminan dan Resolusi Bank Syariah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 423), dengan ini disampaikan penyesuaian ketentuan mengenai tata cara pembayaran premi penjaminan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Premi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank Perkreditan Rakyat, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dibayarkan melalui rekening Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan oleh Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan.

II. PEMBAYARAN PREMI

A. Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, premi dibayarkan ke rekening giro Lembaga Penjamin Simpanan di Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) dengan nomor rekening sebagai berikut:

Nomor Rekening : 551.000015990
Nama Rekening : Lembaga Penjamin Simpanan
Kode Transaksi : TTC 601

B. Bagi Bank Perkreditan Rakyat, premi dibayarkan ke rekening Lembaga Penjamin Simpanan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui:

1. Kantor BRI, dengan cara:
 - a. setor/*overbooking* melalui *teller* menggunakan aplikasi portal *Single Sign On* (SSO) menu *LPS Payment/Premi* dengan mencantumkan 8 digit Nomor Kepesertaan; atau

- b. menu pembayaran BRI *Virtual Account* (BRIVA) dengan mencantumkan 15 digit nomor *virtual account*.
2. *Internet Banking*/ATM BRI, melalui menu pembayaran BRIVA dengan mencantumkan 15 digit nomor *virtual account*.
 3. Kantor/*Internet Banking*/ATM selain BRI, melalui transfer antar bank/kliring/*Real Time Gross Settlement* (RTGS) ke BRI dengan mencantumkan 15 digit nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan.
- Keterangan: 15 digit nomor *virtual account* adalah 5151-000-(8 digit Nomor Kepesertaan) atas nama bank peserta penjaminan.
- C. Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, premi dibayarkan ke rekening Lembaga Penjamin Simpanan di Bank Syariah Indonesia (BSI) melalui:
1. Kantor BSI, dengan cara setor/*overbooking* melalui *teller* dengan mencantumkan 16 digit nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan.
 2. *Internet Banking*/ATM BSI, melalui menu transfer dengan mencantumkan 16 digit nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan.
 3. Kantor/*Internet Banking*/ATM selain BSI, melalui menu transfer antar bank/kliring/RTGS ke BSI dengan mencantumkan 16 digit nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan.
- Keterangan: 16 digit nomor *virtual account* adalah: 9899-9000-(8 digit Nomor Kepesertaan) atas nama bank peserta penjaminan.


III. KETENTUAN PENUTUP

- A. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Nomor: SE-2/DKEU Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Premi Penjaminan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- B. Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2022

DIREKTUR EKSEKUTIF KEUANGAN
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,



FERDINAN D. PURBA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 42